



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR : 39/6/KI/2020/PTUN-SBY.

ANTARA :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN
DAN TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMOHON KEBERATAN

MELAWAN :

WILANI SOETRISNO

TERMOHON KEBERATAN

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.

ANTARA :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

PEMOHON KEBERATAN

MELAWAN :

WILANI SOETRISNO

TERMOHON KEBERATAN

PUTUSAN
Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Permohonan Keberatan Komisi Informasi Publik pada tingkat pertama dengan acara sederhana, yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Raya Ir. H. Juanda No. 89, Gedangan, Sidoarjo, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juni 2020**, pukul **09.00 WIB**. telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH PEMERINTAH

KOTA SURABAYA, Berkedudukan di : Jalan Taman Surya
Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
2. **IGNATIUS HOTLAN H., S.H.**, Jabatan Kepala Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
3. **DINA ANGGRAENI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan pada Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
4. **YUDHISTIRA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
5. **DINA DWIYANTI, S.H., M.Kn.**, Jabatan Staf Bidang Penanganan Sengketa dan Penyuluhan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
6. **AHMAD RIZAL S., S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
7. **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;



8. **MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
9. **R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
10. **RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
11. **M. RAZ RIXZA FIRDAUS A., S.H.**, Jabatan Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1524/436.7.11/2020, tertanggal 03 Maret 2020;

Dalam hal ini juga memberikan Kuasa kepada :

1. **SETIJO BOESONO, S.H., M.H.**;
2. **M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.**;
3. **WINDIYANTO YUDHO WICAKSONO, S.H.**;
4. **SAIFUL BAHRI, S.H.**;
5. **ADRI NAUFAL SANIY, S.H.**;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat "**SETIJO BOESONO, S.H., M.H. & ASSOCIATES**", beralamat di Komplek Perkantoran Graha Asri Blok RK.1, Jalan Raya Ngagel Nomor 179-183, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 800/1525/436.7.11/2020, tertanggal 03 Maret 2020;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON KEBERATAN**;

MELAWAN :

WILANI SOETRISNO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. Kapasari I / 22, RT.001 / RW.005, Kelurahan Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;



Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. MUARIM TAMBUNAN, S.H.;
2. ELY JHONSON PMT, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum "M. TAMBUNAN, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Kutisari Selatan II No. 38 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2020;

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON KEBERATAN;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya :

Setelah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/PEN-MH/2020/PTUN.SBY, tertanggal 21 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 39/PEN-HS/2020/PTUN.SBY, tanggal 22 April 2020, tentang Hari Persidangan;
3. Berkas perkara beserta lampirannya ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Gugatan / Keberatannya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Ajudikasi Non Litigasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020, tanggal 20 Pebruari 2020, yang diterima oleh Pemohon Keberatan tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Surat Gugatan/ Keberatannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 05 Maret 2020 dengan Register Perkara Nomor : 39/G/KI/2019/PTUN.SBY, dengan mengajukan alasan Gugatan/Permohonan Keberatannya, sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA/KEBERATAN :

Bahwa yang menjadi obyek keberatan adalah : Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020;

Bahwa adapun bunyi amar Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang adalah sebagai berikut :



MEMUTUSKAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu :

Salinan/fotocopy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan **PT. SASANA BOGA** / Jawaban tertulis terkait Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan **PT. SASANA BOGA**, adalah Informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana paragraf [6.2] kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;


II. TENGGANG WAKTU KEBERATAN :

- Bahwa Obyek sengketa/Keberatan diterbitkan oleh Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Pebruari 2020;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut diterima Pemohon Keberatan pada tanggal 21 Pebruari 2020;
- Bahwa Keberatan a quo diajukan pada tanggal 4 Maret 2020;
- Bahwa oleh karenanya Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor : 2 Tahun 2011.

III. ALASAN KEBERATAN :

Adapun alasan yang mendasari diajukannya gugatan/permohonan keberatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi keberatan terhadap Obyek sengketa karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan Pemohon Keberatan merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa dimaksud yang dijelaskan oleh Pemohon Keberatan dalam surat gugatan/keberatan ini ;
2. Bahwa dasar hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa :
"Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara."
dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan bahwa :



"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah berdasarkan ketentuan perundangan-undangan ;

3. Bahwa Pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyebutkan bahwa :

"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon Keberatan diterima ;

4. PEMOHON KEBERATAN / TERMOHON INFORMASI TELAH MEMBERIKAN INFORMASI YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON INFORMASI :

- a. Bahwa PEMOHON KEBERATAN / TERMOHON INFORMASI telah menanggapi permohonan pemohon informasi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana Surat Pemohon Informasi tertanggal 30 Juli 2018, Nomor : 125/MTR/VIII/2018, Perihal : Permohonan dilakukan Audiensi (Pertemuan) terkait permasalahan pemanfaatan aset Gedung Hi-Tech Mall ;
- b. Surat TERMOHON KEBERATAN tersebut telah ditanggapi oleh Termohon Informasi melalui Surat tertanggal 13 Desember 2018, Nomor : 621.3/8281/436.7.11/2018, Perihal : Jawaban, yang pada intinya menyatakan PT. Sasana Boga agar melakukan sosialisasi kepada pedagang Gedung Hi-Tech Mall ;
- c. Bahwa lebih lanjut, TERMOHON KEBERATAN menanggapi Surat Termohon Informasi pada huruf b dengan surat tanggal 18 Desember 2018, Nomor : 191/MTR/XII/2018, Perihal : Tanggapan dan Surat Pemohon Informasi tertanggal 3 Januari 2019, Nomor : 04/MTR/I/2019, Perihal : Surat kami terdahulu Nomor : 191/MTR/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018;



- d. Bahwa DPBT telah menanggapi Surat TERMOHON KEBERATAN dengan surat undangan audiensi oleh Termohon Informasi yang dihadiri oleh Pemohon Informasi dan kuasa hukumnya pada tanggal 9 Januari 2019;
- e. Lebih lanjut, TERMOHON KEBERATAN mengirim surat kembali ke DPBT melalui surat tertanggal 14 Januari 2019, Nomor : 09/MTR/I/2019, Perihal : Permohonan foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya atas Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan **PT. Sasana Boga** serta memohon untuk dilakukan Pertemuan dengan **PT. Sasana Boga** dan Surat Pemohon Informasi tertanggal 26 Januari 2019, Nomor : 21/MTR/I/2019, Perihal : Surat kami terdahulu Nomor : 09/MTR/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Permohonan foto copy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga termasuk memohon dilakukan Pertemuan dengan PT. Sasana Boga;
- f. Bahwa DPBT telah menanggapi surat TERMOHON KEBERATAN melalui undangan rapat dengan menghadirkan TERMOHON KEBERATAN dan PT. Sasana Boga pada tanggal 25 Pebruari 2019, dengan kesimpulan rapat sebagai berikut :
 - 1) Bahwa terkait dengan permintaan Pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga tidak dapat diakbulkan ;
 - 2) Terkait poin nomor 1, Pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani meminta agar dijawab oleh Pemerintah Kota Surbaya secara tertulis ;
 - 3) Pihak Ibu Wilani meminta kompensasi berupa uang ganti rugi atas stand di Hi Tech Mall yang dikuasai Ibu Wilani Soetrisno ;
 - 4) Terkait permintaan nilai kompensasi pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani akan bersurat kepada PT. Sasana Boga ;
 - 5) Pihak dari PT. Sasana Boga akan menampung dan menyampaikan detail permintaan kompensasi kepada Direksi ;
 - 6) Akan diadakan pertemuan internal antara Ibu Wilani dengan PT. Sasana Boga untuk membahas perihal kompensasi.
- g. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kembali Surat tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 63/MTR/III/2019, Perihal : Permohonan Informasi tentang Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga,



- h. Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah ditanggapi oleh DPBT melalui Surat tertanggal 29 Maret 2019, Nomor 621.13/2933/436.7.11/2019, Hal Jawaban;
- i. Bahwa TERMOHON KEBERATAN tidak puas dengan tanggapan DPBT kemudian berkirim surat kembali melalui surat tertanggal 05 April 2019, Nomor : 73/MTR/IV/2019, Perihal : Keberatan atas Jawaban Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019;
- j. Bahwa Sekretaris Daerah atas nama Walikota telah menanggapi kembali surat TERMOHON KEBERATAN melalui surat tertanggal 08 Mei 2019, Nomor : 621.13/4439/436.7.11/2019, Hal Jawaban;

Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, terbukti bahwa PEMOHON KEBERATAN / TERMOHON INFORMASI telah memberikan Informasi yang dimohonkan TERMOHON KEBERATAN / PEMOHON INFORMASI.

Bahwa selain itu apabila mencermati pendapat Majelis dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor P 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020 halaman 22 pada angka (4.23) yang menyatakan : *"Menimbang bahwa permohonan informasi yang dimohon oleh Pemohon telah ditanggapi secara tertulis oleh Termohon, namun Termohon tidak puas atas tanggapan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi...dst"*

Bahwa dari pendapat Majelis Komisioner tersebut diatas nampak bahwa Majelis sependapat bahwa Termohon Informasi/Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya telah memberikan Informasi yang dimohonkan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi/sdri. Wilani Soetrisno.

Dengan kata lain sebenarnya apa yang dituntut oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sebenarnya telah terpenuhi, yang mana menurut ketentuan dalam Hukum Peradilan Tata Usaha Negara tuntutan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan yang demikian adalah tidak berdasar hukum. (Pasal 62 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN).



Dengan demikian seharusnya permohonan sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 yang diajukan oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan tersebut harus ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan perjanjian pembangunan dan pengelolaan bangunan Hitech Mall di Jalan Kusuma Bangsa No. 116-118 dengan Perjanjian No : 655/62/411.12/1984 tanggal 28 Mei 1984 yang pada intinya PT. Sarana Boga membangun tanah aset Pemerintah Kota Surabaya untuk Gedung Komersial yang disebut dengan Hitechmall. Setelah pembangunan Gedung Hitech Mall selesai terbangun, maka PT. Sasana Boga mengelola Gedung Hitech Mall selama jangka waktu 30 tahun dan berakhir pada tanggal 1 April 2019
6. Bahwa dalam pengelolaan Gedung HitecMall, PT. Sasana Boga diberi Hal: untuk menyewakan stand kepada pihak lain selama jangka waktu pengelolaan
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat 2 (dua) hubungan perikatan yaitu:
 - a. Perjanjian Induk antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga
 - b. Perjanjian Ikutan antara PT. Sasana Boga dengan para penyewa stand bahwa masing masing perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 BW dan Pasal 1340 BW yang menyatakan :

Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pasal 1340 BW menyebutkan bahwa :

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317";




8. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melalui Kuasa Hukumnya meminta kepada PPID DPBT untuk memberikan salinan Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga. Terhadap permohonan tersebut, DPBT telah mengundang TERMOHON KEBERATAN dan PT. Sasana Boga pada tanggal pada tanggal 25 Pebruari 2019, yang pada intinya
 - 1) Bahwa terkait dengan permintaan Pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani terkait dengan dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga tidak dapat dikabulkan ;
 - 2) Terkait poin nomor 1, Pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani meminta agar dijawab oleh Pemerintah Kota Surbaya secara tertulis ;
 - 3) Pihak Ibu Wilani meminta kompensasi berupa uang ganti rugi atas stand di Hi Tech Mall yang dikuasai Ibu Wilani Soetrisno ;
 - 4) Terkait permintaan nilai kompensasi pihak Kuasa Hukum Ibu Wilani akan bersurat kepada PT. Sasana Boga ;
 - 5) Pihak dari PT. Sasana Boga akan meampung dan menyampaikan detail permintaan kompensasi kepada Direksi ;
 - 6) Akan diadakan pertemuan internal antara Ibu Wilani dengan PT. Sasana Boga untuk membahas perihal kompensasi.
9. Bahwa dalam rapat tersebut, PT. Sasana Boga dan Pemerintah Kota Surabaya keberatan dengan permintaan TERMOHON KEBERATAN untuk memberikan salinan perjanjian no.... dengan alasan TERMOHON KEBERATAN tidak memiliki kedudukan hukum untuk meminta perjanjian dimaksud. Bahwa Peserta rapat telah saling memahami sehingga menandatangani resume tanggal 25 Pebruari 2019, namun dalam angka 2 resume, TERMOHON KEBERATAN meminta jawaban tertulis dari Pemerintah Kota Surabaya;
10. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat kembali Surat tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 63/MTR/III/2019, Perihal : Permohonan Informasi tentang Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga, yang pada intinya meminta jawaban tertulis sebagaimana resume rapat tanggal 25 Pebruari 2019;
11. Bahwa DPBT telah mengabulkan permohonan informasi yang diajukan TERMOHON KEBERATAN yaitu berkaitan dengan "jawaban tertulis" melalui surat DPBT melalui Surat tertanggal 29 Maret 2019, Nomor : 621.13/2933/436.7.11/2019, Hal Jawaban, dengan melampirkan resume rapat yang telah ditandatangani oleh TERMOHON KEBERATAN;

12. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melakukan keberatan atas tanggapan dari DPBT, namun tanggapannya tidak relevan dengan permohonan informasi awal yang diajukan yaitu hanya meminta jawaban tertulis. TERMOHON KEBERATAN justru mempermasalahkan karena tidak diberikan salinan perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga, melalui Surat Nomor : 63/MTR/III/2019 tanggal 21 Maret 2019. Padahal permohonan tersebut telah dibahas dan diputuskan ditolak sebagaimana kesepakatan rapat tanggal 25 Februari 2019;
13. Bahwa walupun permintaan TERMOHON KEBERATAN tidak konsisten, berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik, Walikota Surabaya tetap menanggapi kembali surat dimaksud yang pada intinya menyatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memberikan fotokopi perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga;
14. Bahwa TERMOHON KEBERATAN setelah menerima surat tanggapan, justru mengajukan permohonan sengketa informasi melalui sidang adjudikasi di Komisi Informasi publik Prov Jawa Timur dengan Perkara Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020
15. Bahwa DPBT telah memberikan penjelasan tertulis kepada di Komisi Informasi publik Prov Jawa Timur melalui surat Jawaban yang pada intinya menjelaskan ketidakkonsistenan permohonan informasi dan alasan penolakan memberikan salinan perjanjian antara Pemerintah kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga melalui jawaban tanggal 29 Oktober 2019 ;
16. Komisi Informasi publik Prov Jawa Timur telah justru mengabulkan permohonan informasi yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN padahal bertentangan dengan hukum yaitu :

A. PEMOHON INFORMASI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MEMINTA INFORMASI KEPADA TERMOHON INFORMASI DALAM SENGKETA A QUO (*TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING*).

- i. Bahwa Pemohon Informasi tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait Informasi yang dimohonkan melainkan dengan PT. Sasana Boga;
- ii. bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi adalah Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga;
- iii. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) yang menyatakan bahwa ***"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang"***



berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". dapat kami sampaikan bahwa hubungan hukum Perjanjian kerjasama yang dimohonkan oleh pemohon adalah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga yang tidak ada kaitannya dengan Pemohon Informasi;

- iv. Lebih lanjut berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga Pemohon Informasi membuat Perjanjian Jual/Beli antara Pemohon Informasi dan PT. Sasana Boga, sehingga informasi yang dimohonkan seharusnya tidak ditanyakan kepada Pemerintah Kota Surabaya melainkan kepada PT. Sasana Boga yang memiliki hubungan hukum dengan Pemohon Informasi;
- v. bahwa Oleh karena terhitung sejak tanggal 1 April 2019 kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga sudah berakhir. Hubungan hukum antara Pemohon Informasi dengan PT. Sasana Boga, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab PT. Sasana Boga. Pemohon Informasi tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya maka secara hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk memohon Informasi kepada Termohon Informasi dalam Sengketa a quo (tidak memiliki legal standing).

Bawa menurut pendapat ahli hukum terkait dengan seorang yang tidak memenuhi syarat sebagai penggugat atau seseorang yang tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat adalah sebagai berikut : "*Diskualifikasi in persona terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi berikut : 1). Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian. Atau, ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya, Atau yang bukan pemilik menggugat pembayaran sewa atau barang. Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya*



syarat untuk itu". (M Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Hal.111).

Dari uraian fakta dan kaidah hukum dari pendapat ahli tersebut diatas maka terbukti bahwa TERMOHON KEBERATAN tersebut tidak ada hubungan dengan Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA sehingga tidak punya kapasitas/legal standing untuk menggugat meminta copy perjanjian tersebut. Atau setidaknya TERMOHON KEBERATAN bukanlah merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara langsung untuk mengetahui, memiliki foto copy surat Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA;

Sehingga pendapat, kesimpulan dan amar putusan Majelis Komisioner Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi salinan / foto copy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA adalah tidak benar menurut hukum sehingga harus dibatalkan;

B. PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON INFORMASI TELAH MELAMPAUI KETENTUAN YANG BERLAKU (*DALUWARSA*).

Bahwa mencermati pendapat, pertimbangan Majelis dalam Putusan Komisi Informasi Jawa Timur nomor 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 halaman 24-25 pada angka (4.32) huruf b yang menyatakan :

" Bahwa Komisi Informasi berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa paling lambat 100 (seratus) hari kerja, namun demikian jika proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari 100 hari kerja tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan kenapa perkara tersebut terselesaikan dalam waktu lebih dari 100 hari kerja, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada,...dst";

Dari pertimbangan tersebut terbukti bahwa memang benar diakui bahwa proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari 100 hari kerja yang tidak sesuai yang ditentukan dalam ketentuan pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Terlebih lagi dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan atau penjelasan yang



cukup tentang fakta/keadaan apa yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari 100 hari kerja. Sehingga putusan yang demikian termasuk yang kurang cukup pertimbangan hukumnya;

Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Sdri. Wiliani Soetrisno melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Muarim Tambunan. SH., telah didaftarkan sejak tanggal 14 Mei 2019 dengan Register Sengketa Informasi Nomor : 68/V/KI-Prov.Jatim-PS/2019, namun pelaksanaan Sidang Ajudikasi Non Litigasi baru dilaksanakan oleh Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur pertama kali pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sehingga sejak permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan sampai dengan disidangkan Pertamakali telah lewat dari 100 hari sehingga perkara Nomor : 68/V/KI-Prov.Jatim-PS/2019 antara TERMOHON KEBERATAN sebagai Pemohon melawan Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya sebagai Termohon, tidak layak disidangkan karena telah Daluwarsa (lewat waktu);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur bahwa Komisi Informasi harus mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi dari pemohon dan proses penyelesaian sengketa dimaksud paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;

C. PEMOHON INFORMASI TIDAK KONSISTEN TERHADAP SUBSTANSI SURAT YANG DIMOHONKAN.

Bahwa Keberatan Pemohon Informasi yang disampaikan pada surat Pemohon Informasi tertanggal 05 April 2019, Nomor : 73/MTR/IV/2019, Perihal : Keberatan atas Jawaban Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019 tidak konsisten dengan substansi permohonan awal berdasarkan surat tanggal 21 Maret 2019 yaitu :



Dokumen	Surat tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 63/MTR/III/2019	surat tanggal 05 April 2019, Nomor 73/MTR/IV/2019
Isi	"meminta jawaban secara tertulis dari Pemerintah Kota Surabaya sesuai hasil/resume rapat tanggal 25 Februari 2019	meminta salinan Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga

ketidakkonsistenan substansi permohonan / isi surat antara surat Permohonan Informasi dari Pemohon Informasi tertanggal 21 Maret 2019, Nomor : 63/MTR/III/2019, Perihal : Permohonan Informasi tentang Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga dengan surat Keberatan Permohonan Informasi dari Pemohon Informasi tertanggal 05 April 2019, Nomor 73/MTR/IV/2019, Perihal : Keberatan atas Jawaban Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019.

17. Bahwa Pemohon keberatan dengan pertimbangan Majelis Komisioner pada halaman 20 terkait kedudukan hukum Pemohon pada Obyek Sengketa menyebutkan:

"[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Juncto Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi."

"[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi."

"[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki No. 1 Tahun 2013, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia."



"[4.13] Menimbang bahwa Pemohon adalah WILANI SOETRISNO, Warga Negara Indonesia dengan NIK 3578076509590001 yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Mei 2018 dikuasakan, didampingi dan/atau diwakili oleh (yang hadir) MUARIM TAMBUNAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "M. TAMBUNAN, S.H. & REKAN, berkantor di Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya."

"[4.14] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon, serta telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] dan paragraf [2.4]"

"[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.10] sampai dengan paragraf [4.14] Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*."

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Komisioner hanya mempertimbangkan terkait subyek hukumnya saja tanpa memperhatikan terkait isi permohonan informasi yang dimintakan oleh TERMOHON KEBERATAN/ PEMOHON INFORMASI dalam hal ini Sdr. WILANI SOETRISNO yang menanyakan perihal Perjanjian Pengelolaan antara Walikota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA ;

Pemohon informasi tidak terlibat dalam perjanjian maka seharusnya Majelis Komisioner menyatakan Pemohon Informasi tidak mempunyai kedudukan hukum atas informasi dimaksud ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Obyek Sengketa batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena majelis komisioner menerbitkan Obyek Sengketa tidak beralasan hukum dan tidak memperhatikan norma yang berlaku ;

18. Berdasarkan Pasal 1338 BW menyebutkan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

dan Pasal 1340 BW menyebutkan bahwa :



"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317";

Pemohon Informasi tidak mempunyai kedudukan hukum untuk meminta informasi terkait perjanjian dimaksud karena tidak sebagai para pihak dalam perjanjian. Maka Majelis Komisioner telah keliru dan lalai dalam menerbitkan Obyek Sengketa. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo membatalkan Obyek Sengketa ;

1. Bahwa TERMOHON KEBERATAN melalui kuasa hukumnya telah bersurat kepada Walikota Surabaya berdasarkan surat Nomor : 73/MTR/IV/2019 tanggal 5 April 2019 perihal Keberatan atas Jawaban surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019 ;

Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya pihak yang menjadi Termohon pada Sengketa Informasi bukanlah Pemohon Keberatan, melainkan Walikota Surabaya. Namun Majelis Komisioner tetap menerima Permohonan Pemohon Informasi dan menerbitkan Obyek Sengketa ;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan bahwa :

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya"

Pasal 16 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menyebutkan bahwa :

"(1) Permohonan Informasi Publik diajukan kepada PPID."

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Informasi alias Sdr. WILIANI SOETRISNO seharunya bersurat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya guna meminta informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, menyebutkan bahwa :

"Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPID berwenang menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; " Berdasarkan ketentuan tersebut, PPID berwenang menolak untuk memberikan informasi terkait perjanjian diluar Pemohon Informasi karena demi menjaga kepentingan para pihak yang terlibat dalam perjanjian dimaksud'

4. Bahwa selain itu data-data/dokumen Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga yang diminta oleh Termohon keberatan tersebut adalah informasi yang dikecualikan
- berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga berisikan data-data milik seseorang, badan hukum /PT. Sasana Boga yaitu dokumen untuk alat pembuktian. Oleh karena perjanjian tersebut merupakan alat pembuktian, maka perjanjian tersebut adalah merupakan perjanjian yang bersifat pribadi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan.
 - berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu kondisi keuangan, **aset**, pendapatan, dan rekening bank seseorang.

Bahwa perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga Nomor : 511.3/953/402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 merupakan perjanjian tentang pengelolaan aset Pemerintah Kota Surabaya berupa sebagian tanah berdasarkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 2/ K.Tambaksari seluas 67.450 m² atas nama Pemerintah Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 16/ Kel. Tambaksari seluas 61.923 m² atas nama PT Sasana Boga badan hukum Indonesia berkedudukan di Surabaya, yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118 Surabaya, sehingga



Perjanjian tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Oleh karena itu, Pemohon Keberatan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Obyek Sengketa;

Berdasarkan seluruh fakta di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sidoarjo dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Jawa Timur Nomor 68/II/KI- Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020; dan
3. Memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon keberatan;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah menanggapi melalui surat tanggapannya tertanggal 12 Mei 2020, dan menyampaikan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- A.1. Bahwa, Termohon Keberatan sangat sependapat dengan Putusan KOMISI INFORMASI Provinsi Jawa Timur No. 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum;
- A.2. Bahwa, keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam Berita Acara persidangan, disamping itu keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut hanyalah merupakan pemutarbalikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan, sehingga oleh karena itu pantaslah kalau ditolak seluruhnya;
- A.3. Bahwa, oleh karena putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tersebut sudah adil, maka mohon kiranya perlu dipertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;



B. Dalam Pertimbangan Hukum :

- **Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur sesuai Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi public dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak atas informasi publik;
- **Menimbang**, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 - b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
 - c. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon;
 - d. Kedudukan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

a. Kewenangan Komisi Informasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a. Pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi berwewenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota;

-Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Formulir yang bertanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Registrasi Sengketa No. 68/V/KI-Prov.Jatim-PS/2019;

-Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (4) Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengket Informasi Publik (PPSIP) yang menyatakan "*Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi*";



-Menimbang, bahwa permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah karena keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;

-Menimbang, Bawa yang menjadi Termohon adalah DINAS PENGELOLA BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA, dimana lingkup kerjanya mencakup wilayah Kota Surabaya.

-Menimbang, Bawa di Kota Surabaya belum terbentuk Komisi Informasi yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi public menyangkut Badan Publik tingkat kota (Surabaya); Berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

b. **Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon.**

Menimbang, Bawa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi;

Menimbang, Bawa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki Nomor 1 Tahun 2013 , Pemohon wajib menyerahkan dokumen kelengkapan permohonan berupa indentitas yang sah, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau indentitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah WILANI SOETRISNO, Warga Negara Indonesia dengan NIK 3578076509590001 yang dalam persidangan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Mei 2018 dikuasakan, didampingi dan/atau diwakili oleh (yang hadir) MUARIM TAMBUNAN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "M. TAMBUNAN S.H & REKAN", berkantor di Jl. Kutisari Selatan II No. 66 Surabaya,



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon, serta telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas. Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (Legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*;

c. **Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon.**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan :

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan berbadan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

Menimbang, bahwa Termohon adalah DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA , dimana lingkup kerjanya mencakup wilayah Kota Surabaya, yang telah menerima Permohonan Informasi Publik serta keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut. Majelis berpendapat bahwa Termohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing), sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;

d. **Batas waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 yang menyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :



- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Perki nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik menyatakan :

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari kerja sejak :

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima Pemohon atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas. Majelis Komisioner berpendapat bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi public yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi;

Pendapat Majelis .

Menimbang, bahwa permohonan informasi yang dimohonkan Pemohon telah ditanggapi secara tertulis oleh Termohon, namun Pemohon tidak puas atas tanggapan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi public ke Komisi Informasi, Majelis menimbang perlu untuk mempelajari tanggapan Termohon;

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah :

SALINAN/FOTO COPY PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DENGAN PT. SASANA BOGA/Jawaban tertulis terkait Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.Sasana Boga;

Menimbang, bahwa Termohon telah menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 29 Maret 2019 dan surat tertanggal 8 Mei 2019 yang pada pokoknya Termohon tidak dapat memberikan permohonan yang dimohonkan Pemohon dengan alasan bahwa terhitung sejak tanggal 1 April 2019 kerjasama Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA sudah berakhir. Majelis berpendapat bahwa alasan Termohon dalam menanggapi penolakan permohonan Pemohon seharusnya mengacu pada ketentuan pasal 6 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur tentang Hak Badan Publik;



Menimbang, bahwa informasi yang dimohon ada dalam penguasaan Termohon dan Termohon mendasarkan pada Pasal 1315, Pasal 1338 dan Pasal 1340 BW, sebagai dasar penguat untuk menolak memberikan informasi kepada Pemohon. Majelis berpendapat bahwa pasal 1315, 1330 dan 1340 BW pada pokoknya hanya mengatur tentang pembuatan perjanjian dan persetujuan para pihak, tidak mengatur tentang penolakan badan publik dalam memberikan informasi publik maupun kerahasiaan sebuah informasi public. Penolakan pemberian informasi publik oleh Badan publik telah diatur dalam perundang-undangan, sedangkan kerahasiaan atau pengecualian informasi publik oleh badan public harus mendasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi bertujuan untuk dijadikan bahan pengajuan gugatan di Pengadilan dan untuk mendapatkan kepastian hukum, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam pasal 4 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan informasi publik disertai dengan alasan permintaan;

Menimbang, bahwa Pemohon menguasai Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas Ruangan (Stand) di daftar nomor : 02/B/SB/I/1995 Tahun 1995 atas nama Pemohon yang secara substansi mengatur bahwa PT.SASANA BOGA memberikan "**HAK MILIK ATAS RUANGAN**" (STAND) nomor A.76 lantai II (dua) untuk waktu selama-lamanya kepada Pemohon (Vide P.2), namun pada kenyataannya tidak demikian karena hak milik yang diberikan oleh PT.SASANA BOGA kepada Pemohon saat ini beralih dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya seiring dengan berakhirnya kerjasama antara PT.SASANA BOGA dengan Pemerintah Kota Surabaya sejak tanggal 1 April 2019. Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan untuk kepastian status kepemilikannya;


Menimbang, bahwa Termohon dalam keterangannya menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon, bahwa hubungan hukum Pemohon adalah dengan PT.SASANA BOGA. Sehingga apabila Pemohon ingin mendapatkan perjanjian dapat memintanya kepada PT.SASANA BOGA. Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki hak untuk memperoleh informasi publik dari Badan Publik, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan public, pasal 4 ayat (2) huruf b yang

mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan informasi public melalui permohonan serta ayat (3) yang mengatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan permintaan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan hubungan hukum Pemohon adalah dengan PT.SASANA BOGA, namun demikian Termohon memiliki hubungan hukum dengan PT.SASANA BOGA sebagaimana **SURAT PENEGASAN** yang ditandatangani oleh **Direktur Utama PT.SASANA BOGA atas nama Solichin Salam dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya atas nama dr. H.Poermono Kasidi** (vide P.5) Sedangkan hubungan hukum Pemohon dengan PT.SASANA BOGA memiliki keterkaitan dengan Pemohon selaku pihak yang membeli stand yang dikuasai PT.SASANA BOGA;

Menimbang, bahwa dokumen Perjanjian antara Badan Publik dengan Pihak Ketiga termasuk dalam informasi publik yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1) huruf e UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang standar Layanan Publik (Perki Slip), dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik wajib menyediakan informasi public setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas (salah satunya) surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. Majelis berpendapat bahwa perjanjian Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA termasuk informasi yang bersifat terbuka dan wajib tersedia setiap saat;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi telah melampaui ketentuan yang berlaku (Daluwarsa). Termohon mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa Komisi Informasi harus mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi dari Pemohon dan proses penyelesaian sengketa dimaksud paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja . Majelis berpendapat bahwa :



- a. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi dimulai dari proses registrasi atas permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon, dilanjutkan dengan tahapan Penetapan (Mediator, Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti) dan Pemanggilan Para Pihak, terlebih dahulu dengar mempertimbangkan beban perkara yang ada, baik jumlah permohonan penyelesaian sengketa, nomor urut sengketa, maupun urgensi Pemohon dalam memohon informasi yang dimohonkan;
- b. Bahwa Komisi Informasi berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa paling lambat 100 (seratus) hari kerja, namun demikian jika proses penyelesaian sengketa memakan waktu lebih dari 100 (seratus) hari kerja tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan kenapa perkara tersebut terselesaikan dalam waktu lebih dari 100 (seratus) hari kerja, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, hal ini dikarenakan terdapat frase "dapat" pada ketentuan Pasal 38 ayat (2);
- c. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, permohonan penyelesaian sengketa informasi public dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak informasi public,dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur tetap mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik khususnya dengan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;

KESIMPULAN :

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

- a. Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;
- b. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* ;
- c. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam perkara *a quo* ;
- d. Jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi public yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi ;



AMAR PUTUSAN :

Memutuskan,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu : Salinan/Fotokopi Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA/ Jawaban Tertulis terkait Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA, adalah informasi yang bersifat terbuka;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana angka 2 diatas kepada Pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

C. Dalam Keberatan Pemohon Keberatan.

- C.1. Bahwa, putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karenanya perlu dipertahankan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- C.2. Bahwa, Pemohon Keberatan adalah yang tidak beritikad baik dengan tidak menanggapi surat Termohon Keberatan tanggal 30 Juli 2018 dan tanggap 9 Agustus 2018 dan dengan tidak adanya tanggapan Pemohon Keberatan tersebut maka Termohon Keberatan mengirimkan surat ke OMBUDSMAN Perwakilan Jawa Timur di Surabaya;
- C.3. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 2018, OMBUDSMAN Perwakilan Jawa Timur mengirimkan surat yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan untuk klarifikasi alasan tidak menjawab surat Termohon Keberatan tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018 tersebut;
- C.4. Bahwa andaikata Termohon Keberatan tidak mengirimkan surat kepada OMBUDSMAN Perwakilan Jawa Timur terkait tidak adanya tanggapan Pemohon Keberatan, maka surat Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan tidak akan mendapatkan tanggapan sehingga Termohon Keberatan beranggapan bahwa adanya rasa ketakutan dari Pemohon Keberatan atas hal yang terjadi pada isi Perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan PT.SASANA BOGA diketahui Publik;
- C.5. Bahwa, keberatan Pemohon Keberatan dalam gugatan/keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah merupakan pengingkaran dan pemutarbalikkan fakta yang sudah dicatat

- dalam persidangan dan telah diajukan bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.12 didepan persidangan oleh karena itu alasan Pemohon Keberatan dalam keberatannya haruslah ditolak;
- C.6. Bahwa keberatan Pemohon Keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur adalah bertentangan dengan kenyataan yang lebih celaka lagi adalah mendasari Pasal 1338 BW, Pasal 1340 dan Pasal 1317 yang keliru dimana mencampur adukkan asas-asas dalam hukum perjanjian dengan akibat dari suatu perjanjian dimana pada asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu : Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Mengikat suatu Perjanjian, Asas Itikad Baik dan Asas Kepribadian. Sedangkan akibat dari suatu Perjanjian menurut Pasal 1338 KUHP Perdata yaitu : Perjanjian Mengikat Para Pihak, Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh UU dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat (2) KUHP Perdata) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHP Perdata);
- C.7. Bahwa, Pertimbangan hukum putusan Komisi Informasi Publik bahwa pasal 1315, Pasal 1338 dan Pasal 1340 hanya mengatur tentang perjanjian dan persetujuan para pihak, tidak mengatur tentang penolakan Badan Publik dalam memberikan informasi maupun kerahasiaan sebuah informasi publik, penolakan pemberian informasi oleh Badan Publik telah diatur peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 6 UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang mengatur tentang hak Badan Publik. Sedangkan kerahasiaan atau pengecualian informasi oleh Badan Publik harus mendasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008;
- C.8. Bahwa, Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA menurut Pasal 1338 KUHP Perdata adalah merupakan UU bagi pihak yang membuatnya, maka akan hal itu bukan Rahasia dan juga bukan merupakan informasi yang dicecualikan akan tetapi merupakan informasi yang bersifat tebuka;
- C.9. Bahwa, andaikatapun dianggap benar Pemohon Keberatan telah menanggapi surat-surat Termohon Keberatan juga melalui Rapat, maka surat-surat maupun rapat yang dihadiri Termohon Keberatan dan PT.SASANA BOGA bukan merupakan tanggapan surat-surat yang

ditanggapi oleh Pemohon Keberatan dan pertemuan rapat, namun yang dimintakan Termohon Keberatan adalah : SALINAN/FOTO COPY PERJANJIAN antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA No.655/62/411.12/1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Perjanjian Pembangunan kembali THR Surabaya yang diubah kembali dengan Addendum Perjanjian No. 655/08/411.12/1987 tanggal 18 Februari 1987, Addendum Perjanjian Perjanjian II pada tanggal 20 Juni 1988 dengan perjanjian 655/07/411.12/1988 dan Addendum Perjanjian III pada tanggal 7 April 1989 dengan Perjanjian No. 511.3/853/402.1.02/1989;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, seluruh pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga keberatan-keberatan Pemohon Keberatan BUKAN MERUPAKAN HAL BARU dan hanya merupakan dalil yang dicari-cari, diulang-ulang serta tidak berdasar hukum, dimana terhadap keberatan-keberatan Pemohon Keberatan telah pula dipertimbangkan secara cermat, maka keberatan-keberatan tersebut demi hukum sudah seharusnya ditolak. Maka dari itu, dengan segala hormat TERMOHON KEBERATAN mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menguatkan Putusan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur No. 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan memberikan Salinan/Foto Copy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT.SASANA BOGA adalah informasi yang bersifat terbuka;
5. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik tersebut, Pengadilan telah meminta data-data pendukung beserta Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Suratnya Nomor : W3-TUN1/707/K.Per.01.05/3/2020, tanggal 6 Maret 2020, dan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah dipenuhi melalui Suratnya Nomor : 180/123/KI-Prov.Jatim/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, kemudian bukti-bukti tersebut disesuaikan dengan asli maupun pembandingnya, yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 22 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Nomor 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tanggal 20 Februari 2020;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan Nomor : 125/MTR/VIII/2018, Perihal : Permohonan dilakukan Audiensi (Pertemuan) tanggal 30 Juli 2018;
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah selaku Pemohon Keberatan, tanggal 13 Desember 2018, Nomor 621.3/8281/436.7.11/2018, Sifat : segera, Perihal : Jawaban;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan Nomor : 191/MTR/XII/2018, Perihal : Tanggapan Surat No. 621.13/8281/436.7.11/2018 tanggal 13 Desember 2018 dan Permohonan, tertanggal Surabaya, 18 Desember 2018;



8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 04/MTR/I/2019, Perihal : Surat kami terdahulu Nomor : 191/MTR/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, tertanggal Surabaya, 03 Januari 2019;
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Rapat tanggal 9 Januari 2019;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 09/MTR/I/2019, Perihal : Permohonan foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan Aslinya atas Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga serta memohon untuk dilakukan Pertemuan dengan PT. Sasana Boga, tertanggal Surabaya, 14 Januari 2019;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 21/MTR/I/2019, Perihal : Surat kami terdahulu Nomor : 09/MTR/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Permohonan foto copy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga termasuk memohon dilakukan Pertemuan dengan PT. Sasana Boga, tertanggal, Surabaya 26 Januari 2019,
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resume Rapat tanggal 25 Pebruari 2019;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 63/MTR/III/2019, Perihal : Permohonan Informasi tentang Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga, tertanggal, Surabaya 21 Maret 2019;
14. Bukti P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah selaku Pemohon Keberatan, Nomor 621.13/2933/436.7.11/2019 , Sifat : segera, Perihal Jawaban, tanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan kepada




- Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan;
15. Bukti P – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dari Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor 73/MTR/IV/2019, Perihal : Keberatan atas Jawaban Surat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019, tertanggal Surabaya 5 April 2019;
16. Bukti P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Nomor 621.13/4439/436.7.11/2019, Sifat : Segera, Perihal Jawaban, tertanggal 08 Mei 2019 yang ditujukan kepada Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Termohon Keberatan;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Tanggal 20 May 2020, Nomor : 593/2994/436.8.11/2020, Sifat : Segera, Perihal : Tanggapan yang ditujukan kepada Direktur PT. Sasana Boga Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118 Surabaya;
18. Bukti P – 18 : Fotokopi sesuai dengan email Surat dari PT. Sasana Boga, Tanggal 28 Mei 2020, Nomor : 2020/001/Dir-SSB yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya;
19. Bukti P – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan, Nomor : 44/MTR/III/2019, Perihal : Penawaran Kompensasi atas ke 2 (dua) Stand di HI-Tech Mall yang ditujukan kepada Direktur PT. Sasana Boga Jalan Kusuma Bangsa 16-118 Surabaya, tanggal 5 Maret 2019;
20. Bukti P – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Tanggal 28 May 2020, Nomor : 005/3026/436.7.11/2020, Sifat : Segera, Perihal : Permohonan Penugasan sebagai ahli yang ditujukan kepada Bapak Rektor Universitas Airlangga U.p. Ibu Dekan Fakultas Hukum;


21. Bukti P – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Airlangga Fakultas Hukum berupa Surat Penugasan Nomor : 2109/UN3.1.3/PM/2020 atas nama Dr. Emanuel Sudjatmoko, S.H., M.S. tanggal 28 Mei 2020;
22. Bukti P – 22 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon Keberatan, tertanggal 9 Juni 2020, Perihal : Kerahasiaan Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara yang menangani perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Permohonannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, kemudian bukti-bukti tersebut disesuaikan dengan asli maupun pembandingnya, yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 19 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Ruangan Toko / Stand di THR Plaza Surabaya (S.P. 000089 / 26-4-1988) antara P.T. Sasana Boga dengan Tn. Suryo Antones Tedjo, tanggal 21 Desember 1988 No. 46;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Jual Beli Ruangan Toko / Stand di THR Plaza Surabaya (S.P. 000088 / 26-4-1988) antara P.T. Sasana Boga dengan Ny. Wilani Soetrisno, tanggal 23 Desember 1988 No. 50;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanda Bukti Hak Milik Atas Stand / Ruangan, Didaftar Nomor : 01/B/SB/I/1995, Tahun 1995, atas nama Suryo Antones Tedjo, tempat tinggal Kapasari I / 22 Surabaya;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanda Bukti Hak Milik Atas Stand / Ruangan, Didaftar Nomor : 02/B/SB/I/1995, Tahun 1995, atas nama Wilani Soetrisno, tempat tinggal Kapasari I / 22 Surabaya;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Penegasan tertanggal Surabaya 21 Desember '87 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Sasana Boga yang disetujui/diketahui oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya,



6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari PT. Sasana Boga Nomor : 1806/107/LEG-421, Perihal : Tanggapan Klarifikasi, tertanggal Surabaya, 29 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wilani Soetrisno melalui Kuasa Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, Nomor : 270/KLA/0286.2018/Sby-02/X/2018, Perihal : Permintaan Klarifikasi I atas dugaan mal administrasi tidak memberikan pelayanan audensi Pedagang Hitechmall dengan Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, tertanggal Surabaya, 18 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Sdr. Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 09/MTR/I/2019, perihal : Permohonan foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya atas Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga serta memohon untuk dilakukan pertemuan dengan PT. Sasana Boga, tertanggal Surabaya, 14 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 21/MTR/I/2019, perihal : Surat kami terdahulu Nomor : 09/MTR/I/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Permohonan foto copy yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya atas Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga serta memohon untuk dilakukan pertemuan dengan PT. Sasana Boga, tertanggal Surabaya, 14 Januari 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya;
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah, tertanggal Surabaya, 20 Februari 2019, Nomor 005/477/436.7.11/2019, sifat : segera, perihal : Undangan



- yang ditujukan kepada Direktur PT. Sasana Boga dan M. Tambunan , S.H. & Rekan, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 63/MTR/III/2019, perihal : permohonan informasi tentang perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga, tertanggal Surabaya 21 Maret 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah, tertanggal Surabaya, 29 Maret 2019, Nomor : 621.13/2933/436.7.11/2018, sifat : segera, perihal : Jawaban yang ditujukan kepada Kantor Hukum M. Tambunan , S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Wilani Soetrisno, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 73/MTR/IV/2019, perihal : Keberatan atas jawaban Surat Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan kepada Walikota Surabaya;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Pemerintah Kota Surabaya Sekretariat Daerah, tertanggal Surabaya, 08 Mei 2019, Nomor : 621.13/4439/436.7.11/2019, sifat : segera, perihal : Jawaban yang ditujukan kepada Kantor Hukum M. Tambunan, S.H. & Rekan selaku Kuasa Hukum Wilani Soetrisno, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan, Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR, tertanggal Sidoarjo, 20 Februari 2020;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur terhadap Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya tanggal 11 Desember 2018;



17. Bukti T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan, Nomor : 44/MTR/III/2019, perihal : Penawaran Kompensasi atas ke 2 (dua) Stand di HI-Tech Mall, tanggal 5 Maret 2019 yang ditujukan kepada Direktur PT. Sasana Boga Jln. Kusuma Bangsa 116-118 Surabaya;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Juli 2019. Nomor 180/123/KI-Prov.Jatim/VII/2019, Perihal : Surat Tanggapan yang ditujukan kepada Yth. Sdr. M. Tambunan, S.H.;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga No. : 99/Dek.FH/2019 tanggal 21 Oktober 2019 kepada RES Fobia, S.H., MIDS untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dan Lampiran Surat Tugas dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Nomor : 1/614/UN27.03/KP/2019 kepada Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. sebagai tenaga ahli tanggal 6 Maret 2019 serta Lampiran Surat Perintah Tugas dari Dinas energi Dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Nomor : 090/509/124.2/2019 kepada Ahmad Makmur Ridhwan, S.T. untuk memberikan data dan keterangan sebagai Saksi Ahli, tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Hukum Pemohon Keberatan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama :

1. **Ahli Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.,** mengemukakan pendapat terhadap persoalan-persoalan yang dikemukakan berdasarkan pengetahuan dan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Ahli sebagai Dosen di Universitas Airlangga tersebut memiliki keahlian dibidang :
 1. Hukum Administrasi Negara;
 2. Hukum Pemerintahan Daerah;
 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Hukum Perizinan;
 5. Hukum Pengadaan Barang/Jasa;



- Bahwa Sengketa Informasi Publik itu adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan diatur juga didalam PP Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada Pasal 1 tentang pengertian;
- Bahwa pada Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut disebutkan bahwa Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja;
- Bahwa dijelaskan dalam Pasal tersebut pada ayat 1 bahwa Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik jadi semacam Tingkat Banding dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa Kewenangan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh masa atau tenggang waktu wewenang sehingga didalam Undang-Undang KIP Proses penyelesaian sengketa KIP tidak boleh lebih dari 100 hari kerja kalau lebih dari 100 hari kerja berarti telah lewat waktu sehingga tidak berwenang karena waktu;
- Bahwa kalau ternyata proses penyelesaian sengketa lebih dari 100 hari kerja jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 15 ayat 1 tersebut maka seperti telah Saksi sebutkan tadi dari sisi kewenangan dibatasi oleh materi, tempat dan waktu dan sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa kewenangan ada batasnya terkecuali mungkin kalau ada kejadian khusus dan itu harus diberikan penjelasan;
- Bahwa misalnya Dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan pada Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa pengadilan wajib memutus dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan kalau lebih



dari 60 hari berarti ada ranah diskresi / alas an maka bisa menjadi cacat kewenangan dari sisi waktu;

- Bahwa pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 46 ayat 2 huruf a yang menyebutkan bahwa memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, siapakah yang seharusnya sebagai Pihak yang menjadi sebagai subjek atau Termohon dalam sengketa informasi publik Ajudikasi di KIP?, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk sengketa permohonan informasi publik ditujukan kepada Badan Publik bahwa Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut masuk didalam Undang-Undang, didalam PP dan didalam Permendagri sehingga Badan itulah yang menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sehingga kalau Badan Publik dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah maka ditunjuklah Pejabat yang mengelola informasi dan dokumentasi tersebut jadi pihak yang bersengketa dalam masalah ini adalah antara pemohon informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Maka ditunjuklah PPIID sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut;
- Bahwa dijelaskan sebagai subyeknya adalah PPIID namun dalam hal ini dikenal juga OPD, perlu untuk diketahui bahwa PPIID dan OPD itu berbeda;
- Bahwa PPIID adalah PPIID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPIID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah kalau dulu namanya SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti tersebut dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Bahwa OPD pada dasarnya melaksanakan fungsi kewenangan daerah sedangkan PPIID bukan organ sehingga tidak termasuk OPD jadi PPIID



adalah Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola informasi publik untuk melakukan pelayanan informasi publik sehingga tidak merumuskan kebijakan yang luas seperti OPD;

- Bahwa pada Perma Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang dan yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- Bahwa PPIID adalah badan publik negara yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP;
- Bahwa apabila proses penyelesaian ajudikasi non litigasi di KIP para pihak yaitu pemohon dan termohon atau salah satu pihak berkeberatan atas putusan maka selanjutnya pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan gugatan di PTUN maka terbitlah PERMA Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan dan dalam sengketa KIP Badan Publik dapat mengajukan suatu sengketa ke PTUN;
- Bahwa kewenangan PTUN makin luas;
- Bahwa perlu dijelaskan kalau Sengketa TUN adalah :
 1. Antara seseorang / badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN;
 2. Karena ada KTUN yang diterbitkan;
 3. Sengketa TUN berkaitan dengan Pelayanan Publik;
 4. Sengketa TUN berkaitan dengan Pelayanan Publik kalau ada KTUN tapi bisa juga non litigasi kalau diajukan kepada Ombudsman yaitu apabila terdapat mall administratif dari perilaku pejabat pelayanan, inilah peranan Ombudsman;
- Bahwa perlu dijelaskan pula kalau Sengketa Informasi Publik adalah :
 1. Berkaitan dengan permohonan informasi;
 2. Bahwa Informasi Publik adalah bagian dari Pelayanan Publik tapi Pelayanan Publik ada sendiri;
 3. Kalau pelayanan informasi, kalau merasa tidak puas atau dirugikan maka prosesnya adalah melalui KIP dulu secara ajudikasi non litigasi



kemudian apabila tidak puas maka upaya hukum selanjutnya bisa diajukan ke PTUN atas Putusan KIP tersebut;

- Bahwa sesuai dengan sisi kewenangannya bahwa tidak semua permohonan informasi itu bisa dikabulkan karena ada yang dikecualikan;
- Bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP dijelaskan ada Informasi yang dikecualikan, misalnya nomor rekening adalah rahasia jadi dikecualikan;
- Bahwa Ahli telah menyebutkan dalam Pasal 17 Saksi tidak hafal detilnya, prinsipnya adalah boleh diminta kecuali yang tidak boleh diinformasikan, misalnya : tentang asset, rekening, soal ujian yang harus dirahasiakan sebelum ujian;
- Bahwa dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP huruf h angka 3 disebutkan bahwa yang dikecualikan antara lain : kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, Saksi menjelaskan misalkan ada permohonan informasi menyangkut aset kekayaan, rumahnya Pejabat itu dimana saja?., atau bertanya ke BPN ada berapa rumahnya Pejabat itu?, ini kan aset maka BPN tidak boleh menginformasikannya kecuali berhubungan dengan Pihak Hukum, nah permohonan yang seperti ini yang dikecualikan terkait kekayaan tidak boleh diinformasikan;
- Bahwa Informasi yang dikecualikan pada Pasal 17 tersebut juga berlaku bukan pribadi dalam artian badan hukum pemerintah jadi tidak terikat dengan badan hukum pemerintah, kalau Badan Hukum Pemerintah Saksi bisa menanyakan berapa sih anggarannya dan pendapatannya dan itu malah dipublikasikan;
- Bahwa perjanjian pemerintah dalam bidang perdata, pemerintah punya aset dan disewakan pada pihak swasta yang memuat identitas, asetnya dan nilainya itu termasuk klasifikasi yang dikecualikan mengingat hak-hak badan hukum perdata disamakan dengan perorangan kalau dalam perjanjian itu menyangkut aset kekayaannya maka dikecualikan;
- Bahwa Dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP yang berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belah pihak hanya mengikat pada pihak tersebut;
- Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebut maka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;



- Bawa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisa dikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;
- Bawa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian maka bisa dianggap melanggar atas kepercayaan, melanggar etikad baik;
- Bawa Ahli mengilustrasikan tentang IMB misalnya, apakah benar bangunan ini sudah ada IMB nya dan masyarakat meminta fotokopinya, maka dengan menjawab secara lisan bahwa bangunan tersebut sudah ada ijinnya berarti termasuk telah dijawab dan hal itu akan masuk sengketa informasi apabila diajukan ke PPID tetapi kalau di laporkan kepada OPD misalkan Dinas Cipta Karya terkait perijinannya ini maka masuk dalam pelayanan public;
- Bawa menurut Ahli terkait tidak diberikannya dokumen ijin tersebut masuk dalam sengketa publik;
- Bawa Ahli menerangkan baik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun PP Nomor 61 Tahun 2010 tidak memerintahkan Menteri untuk membuat suatu peraturan;
- Bawa kedudukan Permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah bagaimana memberikan pelayanan informasi publik;
- Bawa dalam peraturan menteri itu memerintahkan kepada kepala daerah untuk membuat peraturan tentang pelayanan informasi publik maka dibentuklah PPID sehingga Perwali Kota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 ini adalah sah;
- Bawa PPID lah yang memberikan suatu pelayanan yang diatur didalam Permen dan Perwali, semua permohonan informasi publik ditujukan kepada PPID Kabupaten atau Kota dimana PPID dijabat secara fungsional oleh Pejabat Kepala Dinas Kominfo jadi secara Jabatan bukan orang dan kalau permohonan itu ditujukan bukan kepada PPID maka itulah pelayanan publik bukan sengketa informasi publik;
- Bawa Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada ayat 1 huruf e tentang perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga sedangkan jika dikaitkan dengan Pasal 17 huruh h angka 3 terdapat informasi yang dikecualikan sehingga batasan yang wajib tersedia adalah yang berada diluar Pasal 17 huruh h angka 3 tersebut;
- Bawa didalam Perma Nomor 2 tahun 2011 itu dijelaskan hukum acara dalam penanganan sengketa informasi publik ini sebagaimana hukum acara dalam peradilan tata usaha negara kecuali secara diatur khusus



- dalam Undang-Undang KIP ini yang mana dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama sehingga PTUN ini bertindak sebagai yudek faksi sedangkan kalau yudek yuris hanya ada di pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Penilaian fakta ada pada Majelis Hakim jika 100 hari itu adalah waktu yang ditentukan maka kalau lebih dari 100 hari itu harus ada alasannya;
 - Bahwa Ahli tidak pernah menjadi Anggota Ombudsman, Saksi hanya pernah mendapat pelatihan tentang Ombudsman Daerah Tahun 2000;
 - Bahwa betul ini adalah sengketa pelayanan publik bisa diselesaikan litigasi maupun non litigasi, kalau non litigasi bisa di Ombudsman karena ini bukan sengketa informasi publik;
 - Bahwa Ombudsman menyarankan ke KIP maka harus dilakukan permohonan informasi publik dengan teradunya adalah PPID;
 - Bahwa perkara ini berkaitan dengan prosedur dimana Badan Publik adalah Pemerintahan Daerah yaitu DPRD dan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Surabaya membuat Perwali dengan menunjuk PPID untuk memberikan pelayanan;
 - Bahwa dicontohkan antara Mahkamah Agung dengan PTUN, apakah bisa langsung sengketa ini ke Mahkamah Agung, tentu tidak bisa maka kalau belum puas dengan PPID bisa ke atasan langsungnya yaitu ke Sekretaris Daerah, kalau masih belum puas maka bisa diajukan sengketa ke KIP Ajudikasi Non Litigasi, kalau belum puas maka bisa diajukan gugatan keberatan ke PTUN sehingga pasti ada proses jadi bukan karena tinggi rendahnya jabatan demikian juga bukan tentang bagus atau tidaknya tetapi ada prosedur yang harus ditempuh;
 - Bahwa perjanjian itu dilakukan oleh 2 pihak, kalau ada pihak ketiga ingin meminta fotokopi perjanjian itu maka harus mendapat persetujuan dari ke 2 pihak tersebut;
 - Bahwa secara teori Perjanjian tersebut adalah antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pihak Swasta, dalam perjanjian ada yang namanya Bangun Guna Serah yaitu kalau sudah selesai maka tanah dan bangunan diserahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya dan ada juga yang namanya Bangun Serah Guna yaitu diserahkan dulu kepada Pemerintah Kota Surabaya baru memanfaatkannya;
 - Bahwa yang ada adalah hubungan sewa menyewa bukan jual beli maka kalau dilakukan jual beli berarti akan menjadi milik orang lain maka itu sudah melanggar;

- Bahwa apakah perjanjian itu tidak diserahkan adalah sepenuhnya Kewenangan Majelis Hakim;
- Bahwa ini adalah perjanjian dua pihak dengan pemerintah sebagai salah satu pihak yang terikat dengan peraturan demikian juga dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan;
- Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada ayat (1_ huruf e tentang perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga sedangkan di Pasal 17 terdapat informasi yang dikecualikan sehingga Perjanjian tersebut jika tidak terdapat pada Pasal 17 tersebut maka harus dikecualikan;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan Putusan Komisi Informasi dan dapat membatalkan atau menguatkan Putusan KIP;
- Bahwa dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang wajib menyediakan informasi setiap saat prinsipnya adalah dikecualikan; yaitu wajib yang sesuai peraturan, contohnya semacam peraturan siapapun boleh mengunduhnya;
- Bahwa kalau setiap saat disediakan maka kita tidak perlu melakukan permohonan;
- Bahwa kalau sifatnya harus diumumkan maka tanpa permintaan harus disediakan seperti perundang-undangan;
- Bahwa yang boleh meminta informasi setiap saat adalah setiap warga masyarakat tanpa terkecuali;
- Bahwa contoh lain misalnya Akta Jual Beli sifatnya tidak termasuk diumumkan tetapi tersedia;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Keberatan menyatakan tidak akan mengajukan saksi maupun ahli dalam sengketa ini, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyatakan **"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka untuk dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara , maka secara tersirat para pihak harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa di Komisi Informasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Pengadilan membaca permohonan Pemohon Keberatan serta bukti P-4 = bukti T-15 berupa Putusan Komisi Informasi Jawa Timur No.68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 , maka dapat diambil kesimpulan sengketa ini telah di Putus oleh Komisi Informasi Jawa Timur, selanjutnya pihak Termohon informasi saat itu , merasa keberatan dan mengajukan Gugatan / Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Publik tersebut, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan **"pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta pemohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak"** ;, maka Pengadilan hanya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi tersebut pada amarnya menyatakan :



MEMUTUSKAN

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

[6.2] Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu :

Salinan/fotocopy Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA / Jawaban tertulis terkait Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. SASANA BOGA, adalah Informasi yang bersifat terbuka;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Informasi sebagaimana paragraf [6.2] kepada Pemohon paling lambat 14 hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dan sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa tersebut diatas, terhadap Putusan tersebut, pihak Termohon informasi kemudian mengajukan Permohonan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Adapun Pemohon Keberatan pada pokoknya menyatakan :

1. Pemohon Keberatan/Termohon informasi telah memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi,
2. Pemohon Informasi /Termohon Keberatan Tidak memiliki Kepentingan Hukum untuk meminta informasi kepada Termohon Informasi/Pemohon Keberatan (tidak memiliki Legal Standing)
3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon informasi telah melampaui ketentuan yang berlaku (Daluwarsa)
4. Pemohon Informasi tidak konsisten terhadap substansi surat yang dimohonkan , apakah meminta jawaban tertulis yang kemudian berubah menjadi memohon Salinan akta perjanjian
5. Pemohon Informasi alias Sdr. WILIANI SOETRISNO seharusnya bersurat kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya guna meminta informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya ;
6. Bahwa selain itu data-data/dokumen Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga yang diminta oleh Termohon keberatan tersebut adalah informasi yang dikecualikan ;

Menimbang, bahwa untuk uraian lebih lengkap dalil dalil Pemohon Keberatan tersebut adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa dan berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan mengajukan tanggapannya , yang pada pokoknya adalah membenarkan dan mengutip hampir seluruh pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik didalam Putusan Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk uraian lebih lengkap dalil dalil Termohon Keberatan adalah sebagaimana terurai didalam bagian duduk sengketa dari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil para pihak, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan **Pemohon Keberatan/Termohon informasi telah memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi**, menurut Pengadilan harus dibaca dari permohonan Pemohon informasi dan surat-surat tanggapan dari Termohon Informasi;

Menimbang , bahwa dari bukti-bukti surat dapat diketahui awal mula sengketa ini adalah berawal dari surat dari Kuasa Wilani Soetrisno yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pengelola Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya tanggal 30 Juli 2018 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi korespondensi dan audiensi diantara para pihak, yaitu sebagaimana termuat didalam :

- surat jawaban DPTB tanggal 13 Desember 2018 (bukti P-6) yang merupakan jawaban atas surat tanggal 30 Juli 2018 tersebut;
- surat Tanggapan dari Kuasa Wilani Soetrisno tanggal 18 Desember 2018 (bukti P-7) yang merupakan tanggapan atas surat DPTB tanggal 13 Desember 2018 tersebut ;
- surat dari Kuasa Wilani Soetrisno tanggal 3 Januari 2019 (bukti P-8) yang merupakan penegasan dari surat sebelumnya
- ResUME Rapat tanggal 9 Januari 2019 (bukti P-9), dimana dimuat tentang permintaan dari M. Tambunan ,S.H kuasa dari Wilani Soetrisno untuk mendapatkan kopi perjanjian Kota Surabaya dengan PT.Sasana Boga;
- Surat dari Kuasa Wilani Soetrisno tanggal 14 Januari 2019 (bukti P-10=bukti T-8) yaitu permintaan secara tertulis perjanjian Kota Surabaya dengan PT.Sasana Boga;
- Surat dari Kuasa Wilani Soetrisno tanggal 26 Januari 2019 (bukti P-11 = bukti T-9) yang merupakan penegasan surat sebelumnya;



- Resume Rapat tanggal 25 Pebruari 2019 (bukti P-12 = bukti T-10) yang salah satunya menyatakan menolak permintaan dari Kuasa hukum Wilani Soetrisno terkait dokumen perjanjian Kerjasama dimaksud;
- Surat dari Kuasa Wilani Soetrisno tanggal 21 Maret 2019 (bukti P-13 dan bukti T-11) yang meminta jawaban tertulis;
- Surat dari kuasa Wilani Soetrisno tanggal 5 April 2019 (bukti P-15 = bukti T-13) yang berisikan tanggapan ;
- Surat dari Sekretaris Daerah Kota Surabaya tanggal 8 Mei 2019 (bukti P-16 = bukti T-14) yang berisikan jawaban Pemerintah kota Surabaya tidak dapat memberikan fotokopi perjanjian yang diminta Wilani Soetrisno;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Wilani Soetrisno mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan telah memberikan informasi yang dimohonkan, menurut pendapat Pengadilan tidak dapat diterima, oleh karena pada pokoknya permohonan informasi yang diminta oleh Pemohon informasi/Termohon keberatan adalah fotokopi/Salinan Akta Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Sasana Boga, akan tetapi jawaban-jawaban dari Pemohon Keberatan/Termohon informasi adalah menolak memberikan fotokopi/Salinan perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Keberatan yang berdasar kepada Pasal 62 Undang- Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak relevan didalam sengketa ini, karena ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan wewenang Ketua Pengadilan terhadap Gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon Keberatan tentang hak tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon Keberatan tentang pemohon informasi tidak mempunyai kepentingan (legal standing) untuk meminta fotokopi/Salinan perjanjian dimaksud menurut pendapat Pengadilan adalah tidak beralasan hukum, karena Pemohon Informasi merupakan pembeli stand di THR Plaza Surabaya sebagaimana termuat didalam Perjanjian Jual beli (bukti T-2) yang mencantumkan adanya perjanjian antara PT.Sasana Boga dan Pemerintah Daerah Tk. II Kotamadya Surabaya ;



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya perjanjian tersebut telah diminta fotokopinya /salinannya oleh Pemohon Informasi serta pemohon informasi sebagai pemegang sertifikat hak milik atas ruangan (stand) atas nama Wilani Soetrisno (bukti T-4) tentu mempunyai hubungan hukum dan kepentingan (legal standing) dengan perjanjian / informasi yang diminta tersebut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut lebih ditegaskan lagi didalam bukti T-6 berupa Tanggapan klarifikasi dari PT. Sasana Boga kepada Termohon Keberatan/ Wilani Soetrisno yang menyatakan para pihak yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut pada pokoknya tunduk pada perjanjian yang dilakukan oleh PT. Sasana Boga dengan Pemerintah Tk. II Kotamadya Surabaya, sehingga secara hukum Pemohon Informasi mempunyai kepentingan dengan informasi yang dimaksud/perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon keberatan tentang hak tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang dalil Pemohon keberatan yang menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Pemohon informasi telah melampaui ketentuan yang berlaku (Daluwarsa) dalam hal ini adalah jangka waktu penyelesaian sengketa permohonan informasi di Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai didalam didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (bukti P-4 = bukti T-15) yang menyatakan sengketa informasi publik yang diajukan pemohon informasi adalah tercatat tanggal 14 Mei 2019 dan diputus tanggal 20 Februari 2020 , maka dapat diketahui proses penyelesaian sengketa pemohon informasi adalah lebih dari 100 (seratus) hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan informasi Publik yang menyatakan “ **(2) Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.** ”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka oleh karena terdapat frasa “ paling lambat ” sehingga dengan penyelesaian sengketa yang lebih dari 100 hari, maka secara hukum Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menjadi cacat prosedur karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut

diatas, sehingga Putusan Komisi Informasi Jawa Timur tersebut dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan "*Putusan pengadilan tata usaha negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:*

- 1. membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik;**
- 2. memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik; atau**
- 3. menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.**

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan dapat membatalkan Putusan Komisi Informasi Publik dan memberikan pertimbangan sendiri karena Pengadilan tidak terikat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur , sebagaimana juga disampaikan oleh ahli atas nama **Dr. Emanuel Sujatmoko, S.H., M.S.** dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pengadilan sepandapat dengan pemohon keberatan dan mengabulkan tuntutan pemohon keberatan untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi jawa timur nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020, akan tetapi oleh karena Pengadilan diberi wewenang untuk mengadili sendiri, maka Pengadilan selanjutnya akan memberi pertimbangan terhadap sengketa *aquo* selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Keberatan selanjutnya adalah **Pemohon Informasi tidak konsisten terhadap substansi surat yang dimohonkan , dari meminta jawaban tertulis yang kemudian berubah menjadi memohon Salinan akta perjanjian;**

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat, kedua hal tersebut sebagaimana terurai didalam surat-surat para pihak tersebut diatas, merupakan satu kesatuan tujuan, yaitu pemohon informasi pada dasarnya meminta informasi tentang perjanjian antara PT..Sasana Boga dengan Pemerintah Daerah Tk.II Kotamadya Surabaya (bukti P-5 s/d bukti P-16= bukti T-8 s/ bukti T-14).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon keberatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon Keberatan tentang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya menyebutkan bahwa :

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yaitu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan oleh karena permohonan informasi dari pemohon informasi telah ditolak oleh Termohon Informasi, dimana penolakan termohon informasi itu sendiri bukan tentang ketentuan atau prosedur meminta informasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, sehingga dengan alasan penolakan tersebut serta oleh karena sengketa ini telah diajukan di Pengadilan, maka dalil pemohon keberatan menjadi tidak relevan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Pemohon Keberatan tentang data-data/dokumen Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah informasi yang dikecualikan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf g dan huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Perjanjian antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sasana Boga berisikan data-data milik seseorang, badan hukum /PT. Sasana Boga yaitu dokumen untuk alat pembuktian ,

Menimbang, bahwa Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan : **"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:**
g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

dan berdasar Pasal 17 huruf h angka 3 menyatakan **"Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:**

3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;



Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah informasi yang diminta pemohon informasi berupa:

1. Perjanjian Nomor 655/62/411.12/1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Perjanjian Pembangunan Kembali THR Surabaya ;
2. Addendum Perjanjian Nomor 655/08/411.12/1987 tanggal 18 Pebruari 1987 ;
3. Addendum Perjanjian II pada tanggal 20 Juni 1988 ;
4. Addendum Perjanjian III pada tanggal 7 April 1989 dengan Perjanjian Nomor 511.3/953/402.1.02/1989 ;

merupakan informasi rahasia atau yang dikecualikan, atau menyangkut asset seseorang;

Menimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut terdapat frasa "**akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang**" pada Pasal 17 huruf g , dan frasa "**kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang**" pada Pasal 17 huruf h angka 3, sehingga penekanan pasal tersebut menurut pendapat Pengadilan adalah pada informasi yang menyangkut perorangan , yaitu pada kata "perseorangan" pada kedua pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan akta perjanjian yang diminta oleh Pemohon Informasi tersebut adalah antara badan hukum perdata yaitu PT.Sasana Boga dengan badan hukum publik, yaitu Pemerintah Kota Surabaya ,sebagaimana dapat dibaca pada bukti P-18 atau bukti P-19 yang menyebutkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggunaan kedua pasal tersebut menurut Pengadilan tidak relevan, yang kemudian didalam Pasal 11 huruf e menyatakan "Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: e.perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah termohon informasi atau pemohon keberatan merupakan Badan Publik ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 yang menyatakan "Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,..dst";

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dimaknai Pemerintah Kota Surabaya adalah badan publik sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;



Menimbang, bahwa pada unsur selanjutnya pun telah jelas bahwa informasi yang diminta merupakan perjanjian badan publik /Pemerintah kota Surabaya dengan pihak ketiga / PT.sasana Boga, sehingga termohon informasi/pemohon keberatan wajib menyediakan informasi publik setiap saat ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pendapat Ahli dipersidangan, yang menyatakan menyediakan informasi setiap saat artinya apabila diminta informasi tersebut setiap saat tersedia dan akan diberikan” ;

Menimbang, bahwa Pengadilan sepakat dengan pendapat Ahli tersebut, yang menyatakan bahwa akta/akta merupakan informasi yang harus tersedia dan setiap saat harus diberikan apabila diminta karena tidak termasuk didalam informasi yang dikecualikan atau rahasia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon keberatan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selain dalil yang menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dinyatakan ditolak, maka Pengadilan mengadili sendiri sengketa informasi Publik dengan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan mewajibkan termohon informasi yaitu Pemerintah Kota Surabaya untuk ***memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik***”;

Menimbang, bahwa oleh karena dihukumnya Termohon Informasi/Pemohon Keberatan , maka pihak Pemohon Keberatan dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum didalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk keberatan Termohon Keberatan terhadap kapasitas ahli yang tidak mewakili Universitas telah terbantahkan dengan bukti P-21 tentang Penugasan Ahli untuk memberikan pendapat di Persidangan dalam sengketa *aqua*;

Menimbang, bahwa untuk setiap bukti-bukti yang tidak dijadikan dasar hukum didalam pertimbangan hukum Putusan ini, telah dibaca dan dinyatakan tidak relevan , sehingga dikesampingkan sesuai Pasal 80 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi tetap merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat UU nomor 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan informasi Publik jo.UU no.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.PERMA no 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Batal Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Nomor : 68/II/KI-Prov.Jatim-PS-A/2020 tanggal 20 Februari 2020 ;
2. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan Salinan Perjanjian berupa :
 - a. Perjanjian Nomor 655/62/411.12/1984 tanggal 28 Mei 1984 tentang Perjanjian Pembangunan Kembali THR Surabaya ;
 - b. Addendum Perjanjian Nomor 655/08/411.12/1987 tanggal 18 Pebruari 1987 ;
 - c. Addendum Perjanjian II pada tanggal 20 Juni 1988 ;
 - d. Addendum Perjanjian III pada tanggal 7 April 1989 dengan Perjanjian Nomor 511.3/953/402.1.02/1989 ;
3. Membebankan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 399.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa tanggal 16 Juni 2020**, oleh kami **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 23 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERNOWO ADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.



HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,


Ttd.

HERNOWO ADI, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 353.000,-
 3. Redaksi : Rp. 10.000,-
 4. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 399.000,-**

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)



CATATAN :

- Bahwa pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2020, Salinan Putusan dalam Perkara Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY. ini diberikan atas permintaan secara lisan dari **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.** selaku Kuasa Hukum Pemohon Keberatan;

Sidoarjo, 29 Juni 2020
Panitera,

Htd.

ACH. SUAIDI, S.H.
NIP. 19621201 198603 1002

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI
DENGAN ASLINYA DAN DIBERIKAN
ATAS PERMINTAAN :

.....
- Kuasa Hukum Pemohon Keberatan -
.....

Sidoarjo, 29 Juni 2020



ACH. SUAIDI, S.H.
NIP. 19621201 198603 1002

Perincian Biaya Salinan Putusan :

1. Meterai : Rp. 6.000,-
2. Leges : Rp. 10.000,-
3. Leges per lembar 54 X Rp. 500 : Rp. 27.000,-
Jumlah : Rp. 43.000,-
(Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).